

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan ekonomi koperasi, serta pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.¹ Dengan ketentuan ini, pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan perannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi koperasi.

Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan koperasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, menjadi kewajiban dari seluruh aparat pemerintah, baik dari pusat

¹ Hendrajogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi.²

Sudah bertahun-tahun Undang-Undang tentang perkoperasian diberlakukan oleh pemerintah, namun mengapa belum juga mampu mengangkat keberadaan koperasi sebagai suatu wadah ekonomi rakyat. Koperasi tumbuh dan berkembang secara kualitas, tetapi belum dapat menjadi pondasi ekonomi nasional yang kokoh. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerjasama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial).³

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan, banyaknya macam kebutuhan hidup manusia dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi. Akan tetapi pada prinsipnya koperasi itu dapat digolongkan pada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit atau simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit kepada anggota-anggotanya saja. Jadi, koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit atau simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di

² *Ibid*, h. 398

³ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adi Cipta, 2003), h. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang perkreditan dan simpan pinjam. koperasi-koperasi kredit ini umumnya memberi kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, dan juga untuk kebutuhan konsumsi.

Konsep ekonomi rakyat adalah bermuara dari rakyat, untuk rakyat, dan mengedepankan demokrasi ekonomi tanpa memberikan fasilitas dan prioritas untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.⁴ Namun itu semua belum dirasakan oleh masyarakat, pandangan masyarakat terhadap koperasi masih suram, koperasi diyakini tidak dapat dijadikan tumpuan harapan untuk merubah hari esok yang lebih baik.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di beberapa koperasi yang berada di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menemukan beberapa masalah. Jumlah koperasi di Kecamatan Pujud dari tahun ke tahun ke tahun selalu bertambah, tetapi belum dapat menjadi pondasi ekonomi nasional yang kokoh, itu terlihat dari jumlah koperasi pada tahun 2014 berjumlah 39 koperasi, sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 45 koperasi, namun koperasi yang berjalan normal hanya berjumlah 30 koperasi dan 15 koperasi lainnya sudah tidak berjalan normal, disebabkan dengan berbagai macam kendala: seperti kurang tertatanya administrasi koperasi dalam keuangan dan perencanaan, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dalam memanfaatkan sumber-sumber potensi serta kurangnya pembinaan terhadap anggota. Melihat hal demikian, peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir sangat diperlukan

⁴ Farid Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPFC, 1980), h. 412

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya koperasi yang tidak berjalan normal tersebut bisa berjalan kembali secara efektif agar dapat membantu perekonomian masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, bahwa peran dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir sedang merumuskan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha kecil menengah, menyusun program rencana pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan koperasi, melakukan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah, melakukan koordinasi penyusunan program pengolahan data dan informasi dibidang perkoperasian dan usaha kecil menengah, memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan simpan pinjam dan kemitraan usaha, melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan pengolaan administasi umum yang meliputi ketata usahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi.⁵

Dengan adanya program dan usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat melaksanakan perannya dengan baik, bukan hanya sebagai slogan dan retorika belaka tetapi dilaksanakan secara nyata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selama ini belum banyak dirasakan masyarakat.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir selalu memberikan motivasi dan pembinaan kepada koperasi yang berada di

⁵ Jhon Safridow, Kadis Korasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, wawancara, 28 Nopember 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kecamatan Pujud, baik dalam bentuk pengelolaan keuangan, pelayanan maupun sistem administrasi supaya koperasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun dalam melaksanakan perannya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir tentu tidak akan berjalan dengan lancar tentu ada hambatan yang dihadapinya seperti kurangnya disiplin para pagawai koperasi, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara koperasi dan Dinas, serta jarak yang jauh antara ibukota Kabupaten dan Kecamatan Pujud sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan yang maksimal. Namun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan perannya tidak hanya sia-sia tentu ada manfaatnya seperti meningkatnya pelayanan dan minat masyarakat akan pentingnya koperasi.

Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah ta'awun* yang berarti *al-Ikhtilah* (percampuran). Para Fuqahah mendefinisikan *syirkah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁶ Setelah diketahui definisi *syirkah*, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (perseketuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha dan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), h.354

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.⁷

Pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana.⁸

Pengawasan ini merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja dan kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang dilakukan pada awal kegiatan. Karena apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak sangat klasik dan dapat disebut lepas control. Demikian dengan pengawasan yang dapat diawasi yaitu sejauh mana penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran penyelewengan dan lain-lain kendala yang dapat terjadi dimasa yang akan datang.

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Perss, 2002), h. 127

⁸ Sukanto Reksohadirjo, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatnya pelayanan, disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
- b. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat di ukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
- c. Tugas dapat selesai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
- d. Kualitas dan kuantitas penyimpangan, penyelewengan dapat dikurangi sebagai laporan pengawasan lainnya.
- e. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.⁹

Adapun tujuan dari pengawasan adalah :

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- 4) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.¹⁰

⁹ Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: CV. Haji Mas, 2001), h. 23

¹⁰ *Ibid*, h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, di antaranya :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang
4. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.¹¹

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, mengoreksi kesalahan, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT dan pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.¹²

Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang dan dicegahnya. Akan tetapi, umat Islam belum mampu menjalankan syariat Islam secara total (*kaffah*) dalam berbagai bidang. Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga

¹¹ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salah Empat, 2007), h. 170

¹² Didin Hafidhuddin, dkk, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 75

masalah muamalah yang bersumber kepada al-Quran dan Hadis yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal yang teksnya selalu tepat dalam meimplikasikan dalam kehidupan.

Dalam al-Quran surat ali-Imran Allah SWT berfirman yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Qs. Ali Imran: 110).¹³

Semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang atau masyarakat atau yang kiranya dapat melindungi seseorang dari mara bahaya, dipandang sebagai perbuatan baik dan taqwa kalau disertai dengan niat yang baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Koperasi Suka Maju yang berada di Kecamatan Pujud mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan langsung turun ke koperasi yang berada di Kecamatan Pujud satu kali dalam satu bulan dan pengawasan tertulis dengan bentuk memberikan laporan satu kali dalam tiga bulan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 58

¹⁴ Yufrinaldi, Ketua Koperasi Suka Maju Kecamatan Pujud, *wawancara*, 21 Nopember 2017

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: **Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud Perspektif Ekonomi Islam.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini pada Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud ?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud.
- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya kedalam penelitian. Serta menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah kepustakaan.
- c. Memberikan informasi kepada khalayak tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi

Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud menurut perspektif Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Jl. Perniagaan, Bagan Siapi-api, No. 41 Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir merupakan badan yang memiliki wewenang dalam mengawasi koperasi-koperasi setempat, sehingga bisa memberikan data-data yang valid, dan lokasi penelitian ini mudah dijangkau oleh penulis.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah kepala dinas, pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, serta koperasi yang ada di Kecamatan Pujud.
- b. Obyek penelitian ini adalah peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud menurut perspektif ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 38 orang dan 30 koperasi yang ada di Kecamatan Pujud. Karena banyaknya populasi, penulis hanya mengambil sampel hanya 5 orang dari Dinas Koperasi dan Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dan 15 koperasi yang berada di Kecamatan Pujud dengan menggunakan teknik random sampling (pengambilan sampel secara acak).

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan pihak koperasi di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap kepala dan pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden (pengelola koperasi) penelitian yang dijadikan sampel penelitian.
- d. Studi dokumen, yaitu mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan apa yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan melalui kata-kata.

7. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--------|---|
| Bab I | Merupakan bab pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. |
| Bab II | Gambaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang berisikan, visi dan misi, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dan uraian tugas jabatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menengah Kabupaten Rokan Hilir

Bab III Tinjauan teoritis, isi bab ini terdiri dari teori tentang koperasi, teori tentang UMKM dan teori tentang pengawasan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, isi bab ini adalah hasil penelitian peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud, kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud dan pandangan Ekonomi Islam terhadap peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN